



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN UNTUK KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN UNTUK KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA SERTA BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
14. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Dusun adalah Kepala kewilayahan yang merupakan bagian dari desa dan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
22. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa.
23. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang bersumber dari APBDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menetapkan besaran SILTAP dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian SILTAP dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan bagi Pimpinan dan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BESARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima SILTAP yang dianggarkan dalam APBDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan;
 - d. Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - g. Kepala Seksi Pelayanan; dan
 - h. Kepala Dusun.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- (4) Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan menerima SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diberikan SILTAP dan tunjangan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara sampai yang bersangkutan mempunyai keputusan tetap terbukti tidak bersalah dan diaktifkan kembali.

- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa hanya menerima salah satu SILTAP Kepala Desa atau SILTAP Perangkat Desa.
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, Perangkat Desa lainnya yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas menerima SILTAP dan tunjangan berdasarkan pada jabatan defenitif.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Perangkat Desa yang diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa;
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

BAB V

BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan

BPD, pimpinan dan anggota BPD dapat diberikan tunjangan kedudukan setiap bulan dari APBDesa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua BPD sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua BPD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris BPD sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. anggota BPD sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan bagi anggota BPD dilaksanakan secara Non Tunai/Transfer dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan bagi anggota BPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 26 Januari 2024

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH
NIR 19840919 201101 1 009